



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FIRSRIYANTO ALIAS YANTO
ALIAS ANTO BIN AHMAD FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan XII RT 005 RW 002 Des Air
Jungkung Kecamatan Beliyu Kabupaten
Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal KIP SHANKO I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIRSRIYANTO ALIAS YANTO**

ALIAS ANTO BIN AHMAD FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali dan pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
- Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO 1 mitra PT. Timah;
- 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
- Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Uang sisa hasil penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yosafat Sarjuli alias Sarjuli;

- 1 (satu) kain lap;
- 1 (satu) kain apron las;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-76/BABAR/Eoh.2/12/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIRSRIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN AHMAD FIRDAUS** bersama-sama dengan Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas (Penuntutan Terpisah) dan Saudara Angga (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di KIP SHANKO I yang sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mengajak Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas untuk mengambil timah di KIP SHANKO I yang sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara ditukar dengan tailing selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dengan menggunakan mobil rentalan pergi dari Sungailiat menuju ke Mentok dan didalam perjalanan Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas ada menghubungi Saudara Angga dimana Saksi Zulkifli alias Doni

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Annas meminta Saudara Angga untuk mempersiapkan tailing sebanyak 5 kampil/karung, mempersiapkan speed dan orang yang akan membantu mengangkut pasir timah dan setelah tiba di Mentok, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas bertemu dengan Saudara Angga untuk mengambil tailing sebanyak 5 kampil/karung tersebut;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas sudah berada di Mentok tinggal menunggu perintah dari Terdakwa selanjutnya. Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas untuk pergi menuju ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saudara Angga pergi menuju pelabuhan dekat Tanjung Kalian dan sesampainya di pelabuhan dekat Tanjung Kalian, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saudara Angga menunggu kedatangan kapal piber mesin tempel untuk menjemput Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saudara Angga menuju KIP SHANKO I dan tidak lama kemudian datang kapal piber mesin tempel dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas kenal lalu Saudara Angga beserta 3 (tiga) orang tersebut membantu memindahkan 5 (lima) kampil/karung yang berisikan tailing dari mobil ke perahu piber mesin tempel setelah itu mereka bersama-sama berangkat menuju KIP SHANKO I sesuai arahan Terdakwa dan saat dalam perjalanan Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan agar kapal piber tersebut merapat ke bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I. Sesampainya di bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I, 2 (dua) orang teman Saudara Angga tersebut naik ke KIP SHANKO I dengan dibantu oleh Terdakwa dan melakukan kegiatan mengambil 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa dengan cara kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut sudah berada di depan KIP SHANKO I dan di tutup menggunakan kain, setelah itu Terdakwa membuka kain penutup kampil/karung yang berisikan pasir timah lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Saudara Angga memasukkan timah ke kapal piber tempel tersebut sedangkan Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas, Saudara Angga dan 1 (satu) orang teman Saudara Angga menunggu di kapal piber tempel. Setelah 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut berpindah dari KIP SHANKO I ke kapal piber lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas, Saudara Angga dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya menaikkan 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir tailing ke KIP SHANKO I. Setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas memberikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar sisa pembelian timah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan mengajak untuk mengambil timah selanjutnya Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas pergi ke Mentok dengan menggunakan mobil rental. Sesampainya di Mentok Terdakwa langsung menjemput Saudara Angga lalu Terdakwa, Saudara Angga serta teman-teman Saudara Angga pergi ke KIP SHANKO I dengan membawa tailing sebanyak 6 (enam) kampil/karung menggunakan kapal kecil mesin tempel dan saat kapal yang ditumpangi oleh Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas menuju ke arah sebelah kanan KIP SHANKO I, Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pemantauan memerintahkan supaya kapal tersebut pindah ke sebelah kiri KIP saja dan setelah kapal berada di sebelah kiri KIP SHANKO I, Saudara Angga dan teman-temannya langsung mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah untuk dipindahkan ke perahu kecil mesin tempel dan ditukar dengan 6 (enam) kampil/karung berisikan tailing setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan ketika Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas sudah menjual timah tersebut, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari KIP SHANKO I ataupun PT TIMAH untuk mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya 11 (sebelas) kampil/karung berisikan pasir timah tersebut, PT TIMAH mengalami kerugian sebesar Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIRSRIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN AHMAD FIRDAUS** bersama-sama dengan Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin Abdul Rahman S (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di KIP SHANKO I yang sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di daerah Belinyu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan untuk bermain timah dan Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan menanyakan terkait sistemnya lalu Terdakwa mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan tertarik kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan pergi ke daerah Mentok menggunakan mobil rental. Sesampainya di Mentok sekira jam 23.30 WIB, Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan langsung menuju perairan Belo Laut dengan menyewa kapal speed lidah;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saat Terdakwa berada di atas kapal menunggu Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan tiba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S yang merupakan satpam PT TIMAH Tbk yang sedang berkeliling mengontrol keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin Abdul Rahman S apabila Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan sedang menuju KIP SHANKO I untuk mengambil pasir timah lalu Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S memerintahkan kepada Terdakwa agar mengamankan CCTV selanjutnya Terdakwa menutup CCTV sebelah kiri kapal menggunakan apron dan saat itu Saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Abdul Rahman S meminta komisi sebesar Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat kapal speed lidah yang ditumpangi oleh Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan mendekati KIP SHANKO I, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan agar menuju ke arah sebelah kiri kapal dan saat kapal speed lidah sudah berada dibagian kiri KIP SHANKO I lalu pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan langsung memindahkan 4 (empat) kampil/karung pasir timah dari KIP SHANKO I ke kapal speed lidah dan sebaliknya 4 (empat) kampil/karung pasir pengganti yang berisikan tailing dipindahkan dari speed lidah ke tempat penyimpanan pasir timah lalu Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan langsung membawa 4 (empat) kampil/karung pasir timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan yang beralamat di Jln. Sekolah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan memberikan uang sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya 4 (empat) kampil/karung berisikan pasir timah, PT TIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari KIP SHANKO I ataupun PT TIMAH untuk mengambil pasir timah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosafat Sarjuli alias Sarjuli, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KIP SHANKO I dengan jabatan sebagai pengawas operasional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap para pekerja, mengatur jadwal kegiatan para pekerja, membuat laporan hasil produksi pasir timah, membuat laporan kerusakan dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan serta bertanggungjawab atas hasil produksi pasir timah yang berada di KIP SHANKO I;

- Bahwa KIP SHANKO I telah kehilangan 15 (lima belas) karung pasir timah di ruang penyimpanan KIP SHANKO I yang saat itu sedang berada di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah ABK KIP SHANKO I bagian pencucian timah;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB saat sedang melakukan pengawasan terhadap para pekerja bagian pencucian pasir timah di KIP SHANKO I kemudian saat meletakkan hasil produksi di tempat penyimpanan pasir timah yang terletak di bagian kanan dan kiri, Saksi melihat ada 1 (satu) karung yang terlepas ikatannya di sebelah kiri KIP SHANKO I lalu Saksi melakukan pengecekan dan menemukan di tempat penyimpanan pasir timah sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) karung pasir biasa kemudian Saksi melakukan pengecekan di sebelah kanan dan menemukan 5 (lima) karung yang berisi pasir biasa;

- Bahwa Saksi lalu memanggil wasrik, satpam, PJO dan nahkoda untuk mengetahui peristiwa kehilangan pasir timah tersebut;

- Bahwa pasir timah yang hilang ditukar dengan pasir biasa;

- Bahwa total pasir timah yang hilang sebanyak 15 (lima belas) karung;

- Bahwa dari tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 KIP SHANKO I tidak beroperasi karena sedang dalam perbaikan kemudi;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, KIP SHANKO I mulai beroperasi di laut untuk mencari pasir timah;

- Bahwa biasanya Saksi hanya mengecek jumlah karung pasir timah saja yang disesuaikan dengan Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO I mitra PT. Timah;

- Bahwa KIP SHANKO I adalah mitra PT TIMAH;

- Bahwa tidak ada kegiatan pada malam hari di KIP SHANKO I hanya security yang bertugas menjaga kapal dan pasir timah tersebut;

- Bahwa tempat penyimpanan pasir timah di KIP SHANKO I mempergunakan besi yang ditutup terpal namun tidak terkunci hanya tertutup saja;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa hilangnya pasir timah terjadi;
- Bahwa 1 (satu) karung pasir timah beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 55 (lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasir timah tersebut;
- Bahwa pada waktu sore hari setelah Saksi mengetahui hilangnya pasir timah tersebut, Saksi di panggil ke Polairud lalu dibuka rekaman CCTV yang ada pada KIP SHANKO I, terlihat kamera CCTV ditutup oleh Terdakwa menggunakan kain lap (majun) dan kamera sebelah kiri ditutup menggunakan apron;
- Bahwa Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S adalah karyawan PT TIMAH yang ditugaskan menjaga KIP SHANKO I;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu di KIP SHANKO I ada ABK lain yang sedang tidur;
- Bahwa untuk sampai pada KIP SHANKO I bisa menggunakan kapal kecil;
- Bahwa apabila orang lain mau masuk ke dalam KIP SHANKO I harus meminta izin dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada izin pada tanggal 29 Oktober 2023 saat kapal sedang tidak beroperasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 11 (sebelas) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Habibi bin Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Senior Assistant Satuan Pengamanan Area Laut Bangka PT Timah yang bertanggungjawab sebagai koordinator keamanan di lapangan dan pengecekan jumlah hasil produksi KIP SHANKO I;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S;
- Bahwa Terdakwa adalah Anak Buah Kapal di KIP SHANKO I;
- Bahwa Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S yang bertugas menjaga KIP SHANKO I selaku security;
- Bahwa Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S dipekerjakan oleh PT SS dengan sistem outsourcing kepada PT TIMAH;
- Bahwa KIP SHANKO I merupakan mitra PT TIMAH;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi terkait hilangnya 15 (lima belas) karung pasir timah di tempat penyimpanan KIP SHANKO I;
- Bahwa sebelumnya di tempat penyimpanan terdapat 22 (dua puluh dua) karung pasir timah dimana pada sebelah kiri terdapat 10 (sepuluh) karung dan pada sebelah kanan terdapat 12 (dua belas) karung;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 jam 23.00 WIB, Saksi mengetahui pasir timah telah hilang;
- Bahwa berat pasir timah sebanyak 15 (lima belas) karung kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pasir timah tersebut;
- Bahwa pasir timah yang diambil kemudian ditukar dengan pasir biasa;
- Bahwa terdapat perbedaan antara pasir timah dengan pasir biasa dari segi fisik dan berat;
- Bahwa terdapat Closed Circuit Television (CCTV) pada KIP SHANKO I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 11 (sebelas) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulkifli Ramadhan alias Doni bin M. Annas, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengambil sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kampil/karung yang berisikan pasir timah bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara ANTO (DPO) di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP SHANKO I yang pada saat itu sedang perbaikan di perairan Belo Laut Desa Belo laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil timah di KIP SHANKO I;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di KIP SHANKO I Saksi mengambil sebanyak 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I Saksi mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah;
- Bahwa 11 (sebelas) kampil karung yang berisikan pasir timah tersebut milik KIP SHANKO I;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "*pacak dak kiro-kiro gerak mlm ini*" kemudian Saksi menjawab "*siap bos ku, kelak kabar bai positif ape dak e*" lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ada mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* "*malam nantik ku kabar positif dak e*" kemudian Saksi balas "*ok lah bos ku di tunggu*" selanjutnya pada pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi "*positif*" dan Saksi membalas "*ok kite berangkat*";
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB Saksi menyewa mobil dan pergi ke Mentok dan dalam perjalanan Saksi menghubungi Saudara Angga untuk mempersiapkan speed dan orang yang akan membantu sekaligus mempersiapkan tailing sebanyak 5 (lima) kampil/karung kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sampai di Mentok dan langsung menghubungi Saudara Angga menggunakan *whatsapp* "*ga kami lah nyampai mentok ini*" dan dijawab oleh Saudara Angga "*siap bos ku, ka dimane*" lalu Saksi jawab "*ku posisi di jembatan arah ke kopi tiam*" dan dibalas Saudara Angga "*ok tunggu lah bos ku*";
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Angga datang sendirian menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi dan mengatakan "*tu tailing e lah siap di rumah tingok lah dulu bagus dak*" lalu Saksi dan Saudara Angga pergi ke rumah Saudara Angga untuk melihat tailing tersebut. Sesampainya di rumah Saudara Angga, Saksi turun dari mobil dan masuk ke gudang untuk melihat tailing tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengangkat taling tersebut di bantu oleh Saudara Angga dan temannya untuk dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Angga untuk pembayaran 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir tailing lalu Saksi dan Saudara Angga pergi menuju warung kopi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa menggunakan *whatsapp* "*kami lah sampai, tinggal tunggu aba-aba dari ka*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*ok lah*" dan Saksi langsung pergi menuju ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian menggunakan mobil sedangkan Saudara Angga menggunakan motor dan saat dalam perjalanan pukul 00.30 Saksi ada mengirim pesan lagi pada Terdakwa "*cemane bos kulah pacak gerak lom*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*lah jalan lah*" selanjutnya Saksi dan Saudara Angga sampai ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian dan menunggu kedatangan kapal fiber mesin tempel untuk menjemput Saksi dan Saudara Angga;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kapal fiber mesin tempel dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal lalu Saudara Angga beserta 3 (tiga) orang tersebut membantu memindahkan 5 (lima) kampil/karung yang berisikan tailing dari mobil ke perahu fiber mesin tempel setelah itu Saksi berangkat menuju KIP SHANKO I sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan agar kapal fiber tersebut merapat ke bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I setelah kapal piber berada di bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I, 2 (dua) orang teman Saudara Angga yang tidak Saksi kenal naik ke KIP SHANKO I dibantu oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil kampi/karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut sudah berada di depan KIP SHANKO I dan ditutup menggunakan kain, setelah itu Terdakwa membuka kain penutup kampil/karung yang berisikan pasir timah lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Saudara Angga memasukkan timah ke kapal fiber tempel tersebut sedangkan Saksi, Saudara Angga dan 1 (satu) orang teman Saudara Angga menunggu di kapal fiber tempel;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut berpindah dari KIP SHANKO I ke kapal fiber lalu Saksi, Terdakwa, Saudara Angga dan teman-temannya menaikkan kampil/karung yang berisikan pasir tailing ke KIP SHANKO I;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi transfer;
- Bahwa 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah dibawa menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk dimasukkan kedalam mobil yang Saksi kendari;
- Bahwa Saksi lalu menuju rumah Saudara Angga dan saat dirumahnya Saudara Angga menawarkan agar timah dijual ditempat tersebut lalu Saudara Angga menelepon seseorang yang akan membeli timah tersebut selanjutnya Saksi dan Saudara Angga pergi menuju rumah teman perempuan Saudara Angga untuk menjual timah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) kampil/karung timah tersebut kemudian di timbang seberat 297 kilogram dan di bayarkan seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkilogram dan total uang yang Saksi terima sebesar Rp51.975.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Angga dan sekitar pukul 05.30 WIB saksi pulang menuju sungailiat;
- Bahwa Saksi lalu mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pada siang hari karena Saksi mau hitung-hitungan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dihitung uang hasil penjualan timah masih bersisa Rp42.475.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pukul 11.00 WIB Saksi ada mengirim foto bukti transfer melalui aplikasi whatsapp dan mengirimkan kembali uang kepada sdr ANTO sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sisa uang penjualan timah sejumlah Rp34.475.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi simpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak untuk mengambil timah lalu Saksi pergi ke Mentok dengan menggunakan mobil rental dan pada pukul

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 WIB Saksi dan Saudara Angga datang dari sebelah kanan KIP SHANKO I dan saat itu Terdakwa mengatakan agar pindah ke sebelah kiri saja lalu setelah kapal fiber berada di sebelah kiri KIP SHANKO I, Saudara Angga dan teman-temannya langsung mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah untuk dipindahkan ke perahu kecil mesin tempel dan ditukar dengan 6 (enam) kampil/karung berisi tailing;

- Bahwa Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saudara Angga lalu pergi ke Sungailiat untuk menjual 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah dengan berat 300 kilogram dan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkilogramnya sehingga total uang yang Saksi dapat sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi transfer pada Terdakwa dan sisa uang yang ada pada Saksi sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk membayar jasa Saudara Angga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 15 (lima belas) kampil/karung tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kilogram pasir timah;

- Bahwa Saudara Angga yang mengatur penjualan timah tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Derisandi alias Deri bin Sudarsan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada mengambil pasir timah di KIP SHANKO I yang beroperasi di perairan Belo laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I;
- Bahwa Saksi berangkat menuju KIP SHANKO I menggunakan speed lidah;
- Bahwa Saksi mengambil pasir timah bersama Terdakwa dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham;
- Bahwa Terdakwa merupakan ABK KIP SHANKO I sedangkan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham adalah satpam PT TIMAH Tbk;
- Bahwa pasir timah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil pasir timah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Belinyu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bermain timah kemudian Saksi menanyakan terkait sistemnya dan Terdakwa mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Saksi tertarik, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang di Pangkalpinang Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan *"siap gak berangkat jangan lupa pasir yang mau ditukar"* dan Saksi menjawab *"positif atau tidak, kalau positif saya akan ajak kawan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ok"* kemudian pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dengan berkata *"positif berangkatlah"* lalu Saksi langsung menyuruh Saudara Darwis (DPO) untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk berangkat ke Mentok selanjutnya Saksi dan Saudara Darwis pergi ke Mentok menggunakan mobil;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi sampai di Mentok dan langsung mencari speed lidah di pantai Batu Rakit untuk mengantarkan Saksi menuju perairan Belo Laut sekitar pukul 23.30 WIB Saksi berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah;
- Bahwa Saudara Darwis tidak ikut ke KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB Saksi sampai di KIP SHANKO I lalu Terdakwa memantau Situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah kemudian pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Saksi langsung memindahkan pasir timah dari KIP SHANKO I ke speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Saksi duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut;

- Bahwa setelah timah berada diatas speed lidah Saksi langsung membawa timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;

- Bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut Saksi bawa ke pangkalpinang bersama dengan saudara Darwis (DPO) untuk dijual, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Darwis (DPO) untuk menjualnya;

- Bahwa 4 (empat) karung timah seberat kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) kilogram tersebut dijual dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya dan didapat hasil sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, sedangkan sewa kapal speed lidah dan 3 orang anak buah kapal speed lidah sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional dan bagian saudara Darwis (DPO) sejumlah Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari Saksi;

- Bahwa uang sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sekolah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menyiapkan tailing;

- Bahwa tailing tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi yang berada di Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa meminta harga timah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham bin (alm) Abdul Rahman S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan ada mengambil pasir timah di KIP SHANKO I;
- Bahwa pasir timah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung pasir timah;
- Bahwa pasir timah yang diambil ditukar dengan 4 (empat) karung pasir biasa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil timah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ABK di KIP SHANKO I;
- Bahwa Saksi berperan melakukan pengawasan saat timah diambil;
- Bahwa tugas Saksi selaku satpam KIP SHANKO I bertugas menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi turun ke ruang dapur kontrol keliling melihat keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi menuju ruang anjungan atau komando sambil melihat monitor CCTV lalu sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa naik ke ruangan anjungan atau komando dan bertemu Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan sudah berangkat menuju KIP SHANKO I dan Saksi mengatakan agar Terdakwa mengamankan CCTV kemudian Saksi melihat monitor layar untuk memantau apakah kapal Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan tersebut sudah datang serta memantau keadaan sekeliling dan memastikan ABK lainnya sudah berada di kamarnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk menutup CCTV;
- Bahwa Saksi ada melapor kepada Saksi Habibi bin Marzuki terkait hilangnya 15 (lima belas) karung pasir timah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 4 (empat) karung pasir timah yang hilang;
- Bahwa Terdakwa kemudian naik ke anjungan atau komando dan bertemu Saksi lalu Saksi kembali ke belakang kamar ABK untuk memastikan kembali apakah ABK sudah tidur atau belum dan setelah itu Saksi berjalan ke ruang anjungan atau komando dan Saksi melihat posisi speed lidah Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan telah menukar 4 (empat) pasir timah dengan tailing;
- Bahwa Saksi meminta komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi sudah mengirimkan nomor rekening Saksi pada Terdakwa namun Saksi belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 karena melakukan penukaran timah bersama dengan Saksi Zulkifli Ramadhan alias Doni bin M. Annas, Saksi Derisandi alias Deri bin Sudarsan dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham bin (alm) Abdul Rahman S;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas dan Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas untuk mengambil timah di KIP SHANKO I untuk ditukar dengan tailing yang saat itu sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB, Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas sudah berada di Mentok tinggal menunggu perintah dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas untuk pergi menuju ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian;
- Bahwa di pelabuhan tersebut Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas bersama saudara Angga dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal berangkat menggunakan kapal fiber mesin tempel menuju KIP SHANKO I;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan agar kapal fiber tersebut merapat ke bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Saudara Angga yang tidak Terdakwa kenal naik ke KIP SHANKO I dibantu oleh Terdakwa kemudian melakukan kegiatan mengambil kampi/karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa di depan KIP SHANKO I dan ditutup menggunakan kain, setelah itu Terdakwa membuka kain

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup kampil/karung yang berisikan pasir timah lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Saudara Angga memasukkan timah ke kapal fiber tempel dan setelah 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut berpindah dari KIP SHANKO I ke kapal fiber lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas, Saudara Angga dan 2 (dua) orang teman-temannya menaikkan kampil/karung yang berisikan pasir tailing ke KIP SHANKO;

- Bahwa setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas memberikan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas transfer;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas ada mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan foto transfer uang kepada Terdakwa untuk membayar sisa pembelian timah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas dan mengajak untuk mengambil timah di KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas dan Saudara Angga pergi menuju KIP SHANKO I menggunakan speed menuju sebelah kanan KIP SHANKO I dan saat itu Terdakwa mengatakan agar pindah ke sebelah kiri saja lalu setelah kapal speed berada di sebelah kiri KIP SHANKO I, Saudara Angga dan teman-temannya langsung mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah untuk dipindahkan ke kapal speed dan ditukar dengan 6 (enam) kampil/karung berisikan pasir tailing setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Zulkifli alias Doni bin M. Annas mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan sedang berada di Belinyu lalu Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan untuk bermain timah lalu Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan menanyakan terkait sistemnya dan Terdakwa mengatakan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan tertarik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan pergi ke Mentok dan sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan langsung mencari sewa speed lidah di pantai Batu Rakit yang akan mengantarkan Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan menuju perairan Belo Laut dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Derisandi alias Sandi bin Sudarsan berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah menuju ke KIP SHANKO I;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S yang merupakan satpam PT TIMAH Tbk turun ke ruang dapur kontrol keliling melihat keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S menuju ruang anjungan atau komando sambil melihat monitor CCTV kemudian sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa naik ke ruangan anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan sudah berangkat menuju KIP SHANKO I dan Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S mengatakan agar Terdakwa mengamankan CCTV kemudian Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S melihat monitor layar untuk memantau apakah kapal Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan tersebut sudah datang serta memantau keadaan sekeliling dan memastikan ABK lainnya sudah berada dikamarnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa kemudian naik ke anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S lalu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S kembali ke belakang kamar ABK untuk memastikan kembali apakah ABK sudah tidur atau belum dan setelah itu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S berjalan ke ruang anjungan atau komando dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S melihat posisi speed lidah Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan sudah sampai ke KIP SHANKO I selanjutnya Terdakwa memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah lalu pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan langsung memindahkan 4 (empat) karung timah dari KIP SHANKO I ke kapal speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut. Setelah timah berada di atas speed lidah Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan langsung membawa pasir timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan yang beralamat di Jln. Sekolah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Derisandi alias Sandi Bin Sudarsan memberikan uang sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk Terdakwa bagi dengan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S;
- Bahwa Terdakwa merupakan ABK KIP SHANKO I;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja di KIP SHANKO I;
- Bahwa pada KIP SHANKO I terdapat kurang lebih 11 (sebelas) ABK;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan untuk mengambil timah karena untuk mengantisipasi apabila salah satunya tidak datang;
- Bahwa karena melihat harga pasar timah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa menawarkan harga timah sama dengan harga tersebut kepada Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan;
- Bahwa Terdakwa spontanitas mengajak Saksi Zulkifli alias Doni Bin M. Annas dan Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan timah pada tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa tidak ada koordinasi dengan Saksi Irham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm) Abdul Rahman S;
- Bahwa untuk pengambilan timah tanggal 29 Oktober 2023 yang dilakukan Saksi Derisandi alias Deri Bin Sudarsan, Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham Bin (Alm)
Abdul Rahman S;

- Bahwa urusan di kapal merupakan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil timah di KIP SHANKO karena Terdakwa tidak mempunyai uang sedangkan waktu gajiannya masih lama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengambilan pasir timah tersebut sejumlah Rp98.960.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sisa penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa penjualan 4 (empat) karung timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 187/SBR-MF/X/2023 antara PT. SHANKO BUMI RESOURCES dengan MUHAMMAD FIRSRIYANTO;
2. Analisa Mikroskop barang bukti timah dari KIP SHANKO tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
2. Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO I mitra PT Timah;
3. 1 (satu) kain lap;
4. 1 (satu) kain apron las;
5. 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
6. Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sisa hasil penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 197/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk dan Penetapan Nomor 198/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkifli alias Doni telah mengambil 11 (sebelas) karung pasir timah milik PT Timah;
- Bahwa Terdakwa merupakan ABK di KIP SHANKO I;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 11 (sebelas) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 11 (sebelas) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 11 (sebelas) karung pasir biasa yang dibawa oleh Saksi Zulkifli alias Doni;
- Bahwa peran Saksi Zulkifli alias Doni yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Terdakwa yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Saksi Zulkifli alias Doni menukar pasir timah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli alias Doni dan Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli alias Doni untuk mengambil timah di KIP SHANKO I untuk ditukar dengan tailing yang saat itu sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB, Saksi Zulkifli alias Doni mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Zulkifli alias Doni sudah berada di Mentok tinggal menunggu perintah dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli alias Doni untuk pergi menuju ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian;
- Bahwa di pelabuhan tersebut Saksi Zulkifli alias Doni bersama saudara Angga dan 2 (dua) orang temannya berangkat menggunakan kapal fiber mesin tempel menuju KIP SHANKO I;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan agar kapal fiber tersebut merapat ke bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Saudara Angga naik ke KIP SHANKO I dibantu oleh Terdakwa kemudian melakukan kegiatan mengambil kampil/karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa di depan KIP SHANKO I dan ditutup menggunakan kain, setelah itu Terdakwa membuka kain penutup kampil/karung yang berisikan pasir timah lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Saudara Angga memasukkan timah ke kapal fiber tempel dan setelah 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut berpindah dari KIP SHANKO I ke kapal fiber lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli alias Doni, Saudara Angga dan 2 (dua) orang teman-temannya menaikkan kampil/karung yang berisikan pasir tailing ke KIP SHANKO I;
- Bahwa setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni memberikan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan foto;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zulkifli alias Doni dan mengajak untuk mengambil timah di KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni dan Saudara Angga pergi menuju KIP SHANKO I menggunakan speed menuju sebelah kanan KIP SHANKO I dan saat itu Terdakwa mengatakan agar pindah ke sebelah kiri saja lalu setelah kapal speed berada di sebelah kiri KIP SHANKO I, Saudara Angga dan teman-temannya langsung mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah untuk dipindahkan ke kapal speed dan ditukar dengan 6 (enam) kampil/karung berisikan pasir tailing setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Zulkifli alias Doni pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Zulkifli alias Doni ada mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 11 (sebelas) karung pasir timah yang ditukar tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat
Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Derisandi alias Deri dan Saksi
Dirham Syahputra Saragih alias Dirham telah mengambil 4 (empat) karung
pasir timah milik PT Timah;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 4 (empat) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 4 (empat) karung pasir biasa yang dibawa oleh Saksi Derisandi alias Deri menggunakan speed lidah;
- Bahwa peran Saksi Derisandi alias Deri yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Terdakwa yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Saksi Derisandi alias Deri menukar pasir timah, sedangkan peran Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yaitu melakukan pengawasan saat timah diambil dengan cara menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Derisandi alias Deri sedang berada di Belinyu lalu Saksi Derisandi alias Deri bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Derisandi alias Deri untuk bermain timah lalu Saksi Derisandi alias Deri menanyakan terkait sistemnya dan Terdakwa mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Saksi Derisandi alias Deri tertarik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Derisandi alias Deri pergi ke Mentok dan sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Derisandi alias Deri langsung mencari sewa speed lidah di pantai Batu Rakit yang akan mengantarkan Saksi Derisandi alias Deri menuju perairan Belo Laut dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Derisandi alias Deri berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah menuju ke KIP SHANKO I;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan satpam PT TIMAH Tbk turun ke ruang dapur kontrol keliling melihat keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham menuju ruang anjungan atau komando sambil melihat monitor CCTV kemudian sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa naik ke ruangan anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi Derisandi alias Deri sudah berangkat menuju KIP SHANKO I dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham mengatakan agar Terdakwa mengamankan CCTV kemudian Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham melihat monitor layar untuk memantau apakah kapal Saksi Derisandi alias Deri tersebut sudah datang serta memantau keadaan sekeliling dan memastikan ABK lainnya sudah berada dikamarnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa kemudian naik ke anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham lalu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham kembali ke belakang kamar ABK untuk memastikan kembali apakah ABK sudah tidur atau belum dan setelah itu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham berjalan ke ruang anjungan atau komando dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham melihat posisi speed lidah Saksi Derisandi alias Deri sudah sampai ke KIP SHANKO I selanjutnya Terdakwa memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah lalu pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Saksi Derisandi alias Deri langsung memindahkan 4 (empat) karung timah dari KIP SHANKO I ke kapal speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Saksi Derisandi alias Deri duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut. Setelah timah berada di atas speed lidah Saksi Derisandi alias Deri langsung membawa pasir timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Derisandi alias Deri yang beralamat di Jalan Sekolah RT 004 RW 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Derisandi alias Deri memberikan uang sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk Terdakwa bagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham;

- Bahwa urusan di kapal merupakan ide Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil timah di KIP SHANKO I karena Terdakwa tidak mempunyai uang sedangkan waktu gaji masih lama;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengambilan pasir timah tersebut sejumlah Rp98.960.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sisa penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa penjualan 4 (empat) karung timah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Analisa Mikroskop Laboratorium Mineral BPM tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh Pgs. Koordinator Staf Lab Mineralogi BPM terhadap $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kampil barang bukti KIP Shanko dengan Kadar Sn Mic sejumlah 72,51 (tujuh puluh dua koma lima satu) persen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT TIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 11 (sebelas) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) karung diperkirakan kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MUHAMMAD FIRSRIYANTO ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN AHMAD FIRDAUS** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa yang merupakan merupakan ABK di KIP SHANKO I bersama-sama dengan Saksi Zulkifli alias Doni telah mengambil 11 (sebelas) karung pasir timah milik PT Timah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 11 (sebelas) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 11 (sebelas) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 11 (sebelas) karung pasir biasa yang dibawa oleh Saksi Zulkifli alias Doni;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli alias Doni dan Terdakwa mengajak Saksi Zulkifli alias Doni untuk mengambil timah di KIP SHANKO I untuk ditukar dengan tailing yang saat itu sedang dalam perbaikan di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB, Saksi Zulkifli alias Doni mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Zulkifli alias Doni sudah berada di Mentok tinggal menunggu perintah dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli alias Doni untuk pergi menuju ke pelabuhan dekat Tanjung Kalian;

Menimbang, bahwa di pelabuhan tersebut Saksi Zulkifli alias Doni bersama saudara Angga dan 2 (dua) orang temannya berangkat menggunakan kapal fiber mesin tempel menuju KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan agar kapal fiber tersebut merapat ke bagian depan sebelah kanan KIP SHANKO I, kemudian 2 (dua) orang teman Saudara Angga naik ke KIP SHANKO I dibantu oleh Terdakwa kemudian melakukan kegiatan mengambil kampi/karung yang berisikan pasir timah dari KIP SHANKO I yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa di depan KIP SHANKO I dan ditutup menggunakan kain, setelah itu Terdakwa membuka kain penutup kampil/karung yang berisikan pasir timah lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Saudara Angga memasukkan timah ke kapal fiber tempel dan setelah 5 (lima) kampil/karung yang berisikan pasir timah tersebut berpindah dari KIP SHANKO I ke kapal fiber lalu Terdakwa, Saksi Zulkifli alias Doni, Saudara Angga dan 2 (dua) orang teman-temannya menaikkan kampil/karung yang berisikan pasir tailing ke KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni memberikan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sisanya sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan foto;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zulkifli alias Doni dan mengajak untuk mengambil timah di KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Zulkifli alias Doni dan Saudara Angga pergi menuju KIP SHANKO I menggunakan speed menuju sebelah kanan KIP SHANKO I dan saat itu Terdakwa mengatakan agar pindah ke sebelah kiri saja lalu setelah kapal speed berada di sebelah kiri KIP SHANKO I, Saudara Angga dan teman-temannya langsung mengambil 6 (enam) kampil/karung yang berisikan pasir timah untuk dipindahkan ke kapal speed dan ditukar dengan 6 (enam) kampil/karung berisikan pasir tailing setelah itu Saksi Zulkifli alias Doni memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Zulkifli alias Doni pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Zulkifli alias Doni ada mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) karung pasir timah yang ditukar tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli alias Doni tidak memiliki izin untuk mengambil pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa atas hilangnya 11 (sebelas) karung pasir timah tersebut KIP SHANKO I mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli alias Doni menukar 11 (sebelas) karung pasir timah dari KIP SHANKO I dengan pasir biasa tanpa izin dari pemiliknya kemudian pasir timah tersebut dijual oleh Saksi Zulkifli alias Doni dan Terdakwa mendapat sejumlah keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura, adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Zulkifli alias Doni dengan peran masing-masing yakni Saksi Zulkifli alias Doni bertugas menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, sedangkan peran Terdakwa yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Saksi Zulkifli alias Doni menukar pasir timah;

Menimbang, bahwa dari pengambilan 11 (sebelas) karung pasir timah tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dari Saksi Zulkifli alias Doni yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli alias Doni adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan dan jika seseorang diajukan ke persidangan karena melakukan beberapa kejahatan maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja dengan apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis misalnya kesemua hukuman tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sifat-sifat dari concursus realis (Teguh prasetyo, 2012): a. Seseorang pembuat; b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya; c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain; d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian unsur yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Zulkifli alias Doni yang telah 2 (dua) kali mengambil pasir timah sebanyak 11 (sebelas) karung pasir timah tanpa hak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu, yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa di antara kedua perbuatan tersebut belum ada putusan hakim maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



mengambil alih segala pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Kesatu tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di KIP SHANKO I yang sedang beroperasi di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Derisandi alias Deri dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham telah mengambil 4 (empat) karung pasir timah milik PT Timah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pasir timah tersebut yaitu dengan cara menukar 4 (empat) karung pasir timah yang ada di KIP SHANKO I dengan 4 (empat) karung pasir biasa yang dibawa oleh Saksi Derisandi alias Deri menggunakan speed lidah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi Derisandi alias Deri sedang berada di Belinyu lalu Saksi Derisandi alias Deri bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Derisandi alias Deri untuk bermain timah lalu Saksi Derisandi alias Deri menanyakan terkait sistemnya dan Terdakwa mengatakan sistemnya dengan cara menukar biji timah dengan tailing lalu Saksi Derisandi alias Deri tertarik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Derisandi alias Deri pergi ke Mentok dan sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Derisandi alias Deri langsung mencari sewa speed lidah di pantai Batu Rakit yang akan mengantarkan Saksi Derisandi alias Deri menuju perairan Belo Laut dan sekitra pukul 23.30 WIB Saksi Derisandi alias Deri berangkat ke perairan Belo Laut menggunakan speed lidah menuju ke KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan satpam PT TIMAH Tbk turun ke ruang dapur kontrol keliling melihat keadaan sekitar KIP SHANKO I lalu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham menuju ruang anjungan atau komando sambil melihat monitor CCTV kemudian sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa naik ke ruangan anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila Saksi Derisandi alias Deri sudah berangkat menuju KIP SHANKO I dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham mengatakan agar Terdakwa mengamankan CCTV kemudian Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham melihat monitor layar untuk memantau apakah kapal Saksi Derisandi alias Deri tersebut sudah datang serta memantau keadaan sekeliling dan memastikan ABK lainnya sudah berada dikamarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian naik ke anjungan atau komando dan bertemu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham lalu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham kembali ke belakang kamar ABK untuk memastikan kembali apakah ABK sudah tidur atau belum dan setelah itu Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham berjalan ke ruang anjungan atau komando dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham melihat posisi speed lidah Saksi Derisandi alias Deri sudah sampai ke KIP SHANKO I selanjutnya Terdakwa memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah lalu pemilik kapal speed lidah bersama 3 (tiga) anak buah kapalnya atas instruksi Saksi Derisandi alias Deri langsung memindahkan 4 (empat) karung timah dari KIP SHANKO I ke kapal speed lidah dan sebaliknya pasir pengganti dari speed lidah dipindahkan ke tempat penyimpanan pasir timah sedangkan Saksi Derisandi alias Deri duduk memantau dari dalam speed lidah dan sesekali membantu mengangkat pasir timah tersebut. Setelah timah berada di atas speed lidah Saksi Derisandi alias Deri langsung membawa pasir timah menuju pantai Teluk Rubiah untuk dibawa ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi Derisandi alias Deri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sekolah RT 004 RW 001 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Derisandi alias Deri memberikan uang sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk Terdakwa bagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham, namun uang tersebut belum sempat diberikan kepada Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa dari penukaran 4 (empat) karung timah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat hilangnya 4 (empat) karung pasir timah tersebut KIP SHANKO I mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Derisandi alias Deri dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham menukar 4 (empat) karung pasir timah dari KIP SHANKO I dengan pasir biasa tanpa izin dari pemiliknya kemudian pasir timah tersebut oleh Saksi Derisandi alias Deri dijual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pasir timah tersebut, adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Derisandi alias Deri dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yang merupakan Satpam KIP SHANKO I;

Menimbang, bahwa peran Saksi Derisandi alias Deri yaitu menukar pasir timah dengan pasir biasa kemudian menjual pasir timah tersebut, peran Terdakwa yaitu yang memiliki ide pertama kali dan memantau situasi dari atas kapal KIP SHANKO I yang di bawahnya langsung tempat penyimpanan pasir timah dimana Saksi Derisandi alias Deri menukar pasir timah, sedangkan peran Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham yaitu melakukan pengawasan saat timah diambil dengan cara menjaga, memantau situasi yang ada di KIP SHANKO I termasuk pergerakan dari ABK kapal lainnya;

Menimbang, bahwa dari penukaran 4 (empat) karung timah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Derisandi alias Deri yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang atau hura-hura dan tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Derisandi alias Deri dan Saksi Dirham Syahputra Saragih alias Dirham adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali dan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah dan Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO I mitra PT Timah yang telah disita dari Saksi Habibi bin Marzuki dan dalam fakta di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik KIP SHANKO I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KIP SHANKO I melalui Saksi Habibi bin Marzuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sisa hasil penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan pasir timah milik KIP SHANKO I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KIP SHANKO I melalui Saksi Habibi bin Marzuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing), 1 (satu) kain lap dan 1 (satu) kain apron las yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali di tempat yang sama;
- Terdakwa merupakan otak dalam perkara ini;
- Terdakwa merupakan pekerja di KIP SHANKO I;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KIP SHANKO I / PT Timah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firsriyanto alias Yanto alias Anto bin Ahmad Firdaus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali dan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan kurang lebih 4 (empat) kilogram pasir timah dalam keadaan basah;
 - Buku Shift Report catatan hasil produksi KIP SHANKO I mitra PT Timah;
 - Uang sisa hasil penjualan 4 (empat) karung pasir timah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Uang sisa hasil penjualan 11 (sebelas) karung pasir timah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 15 (lima belas) karung pasir biasa (tailing);
- 1 (satu) kain lap;
- 1 (satu) kain apron las;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mtk



Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)